

PENGARUH PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN KERJA TERHADAP KINERJA PROFESIONALISME KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (STUDI KASUS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI LOKASI PROVINSI SUMATERA UTARA)

Novi Anggoro Andriyanto^{1*},

^{1,2} (Program Profesi Insinyur RPL), Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Benda Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234

*Email: aang_pantry77@yahoo.co.id

Abstrak

Perubahan nomenklatur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Nomor 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Kementerian PUPR, telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan ini tentunya memberikan dampak secara langsung pada kinerja Konsultan Manajemen Konstruksi maupun Kontraktor Pelaksana yang berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan nomenklatur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaruh Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Terhadap Kinerja Profesionalisme Konsultan Manajemen Konstruksi secara umum tidak signifikan dikarenakan Konsultan Manajemen Konstruksi tetap bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata kunci: Nomenklatur Satuan Kerja, Pengaruh Perubahan, Profesionalisme Konsultan Manajemen Konstruksi, Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Latar belakang penulis mengangkat judul ini sebagai bahan untuk penelitian adalah didasari karena dengan adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemudian kontrak Konsultan Manajemen Konstruksi harus dilakukan addendum Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, dan dengan terjadinya addendum perubahan Pejabat Pembuat Komitmen yang berkantor di Kota Medan mereka juga menginstruksikan Konsultan Manajemen Konstruksi agar bersedia berkantor di Kota Medan juga. Sedangkan sebelumnya Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.02.01-Mn/1669 tanggal 09 September 2020 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) pada Kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus Direktorat Jenderal Perumahan. berdasarkan surat tersebut Konsultan Manajemen Konstruksi sudah melakukan addendum perubahan / CCO (*Contract Change Order*) agar nilai kontrak yang awalnya bersifat kontrak tahun tunggal hanya 8 bulan (*Single Year Contract*) berubah menjadi kontrak tahun jamak 16 bulan (*Multi Years Contract*). Addendum perubahan / CCO (*Contract Change Order*) yang dilakukan yaitu dengan cara mengurangi beberapa personil agar nilai kontrak yang ada dapat cukup untuk pengendalian dan supervisi seluruh lokasi yang berubah menjadi kontrak tahun jamak 16 bulan. Dan dengan adanya perubahan nomenklatur satuan kerja Konsultan Manajemen Konstruksi harus melakukan addendum pengurangan personil kembali untuk menyesuaikan kebutuhan sewa kantor dengan nilai kontrak yang tetap / tidak ada tambahan anggaran.

Penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek dan pengaruh perubahan nomenklatur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya perubahan nomenklatur tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Konsultan Manajemen Konstruksi maupun Kontraktor Pelaksana di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini akan berpengaruh besar dikarenakan Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana yang semula berkontrak dengan Satuan Kerja yang berada dibawah Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berubah menjadi berkontrak dengan Satuan Kerja yang berada di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan. Bukan hanya perubahan pejabat-pejabat yang mengalami Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik, namun berpengaruh juga terhadap dipa pada masing-masing penyedia yang berpindah semula dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta berpindah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masing-masing daerah atau provinsi. Pelaksanaan serah terima tanggung jawab dan dokumen juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena rata-rata serah terima tersebut memakan waktu hampir 3 (tiga) bulan yaitu bulan januari 2021 sampai dengan bulan maret 2021. Transisi ini tidak terlalu sulit penyelesaiannya jika Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana memiliki sifat kontrak tahun tunggal (*Single Year Contract*). Namun kebetulan transisi perubahan nomenklatur Satuan Kerja ini bersamaan dengan adanya addendum perubahan sifat kontrak yang disebabkan karena pengaruh Pandemi COVID-19 yang terjadi sehingga pemerintah melakukan *refocussing* program dan anggaran untuk kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor PR.02.01-Mn/1669 tanggal 09 September 2020 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) pada Kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus Direktorat Jenderal Perumahan. Sehingga sifat kontrak yang semula tahun tunggal (*Single Year Contract*) diaddendum menjadi tahun jamak (*Multi Year Contract*) dan untuk alokasi anggaran tahun 2020 semua paket kegiatan hanya 30% dari nilai pagu masing-masing paket pekerjaan, maka dari itu mayoritas progres fisik lapangan pada akhir desember 2020 progres yang dicapai sampai pekerjaan struktur, sedangkan untuk estimasi 30% terhadap pagu adalah hanya sampai pekerjaan struktur saja.

Adanya perubahan nomenklatur Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Wilayah I, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, ternyata Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mereka masih belum siap dikarenakan beberapa permasalahan-permasalahan dengan penyebab antara lain :

- a) Adanya Addendum perubahan / CCO (*Contract Change Order*) RAB kontrak Konsultan Manajemen Kontruksi untuk mengadakan kontrak kantor, dikarenakan anggaran yang tersedia tidak ada penambahan untuk itu dengan cara mengurangi jumlah personil yang sudah terkontrak;
- b) Adanya permasalahan teknis dan non teknis yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cari singkat;
- c) Adanya perbedaan nama paket pada DIPA anggaran dengan nama paket kegiatan pada dokumen kontrak sehingga mengakibatkan keterlambatan proses pencairan anggaran;
- d) Adanya permasalahan anggaran yang berkurang pada masing-masing paket kegiatan dari nilai anggaran yang sudah terkontrak pada dokumen kontrak

Berdasar latar belakang diatas maka perlu disusun paper yang memiliki sasaran untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegiatan pengendalian dan supervisi di masing-masing lokasi proyek akibat perubahan nomenklatur Satuan Kerja yang telah di lakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta mengetahui institusi manapun yang akan melakukan perubahan nomenklatur dan memiliki kontraktual dengan pihak ketiga, nantinya dapat mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya perubahan nomenklatur pada nstitusi pada Satuan Kerja maupun Pejabat Pembuat Komitmen.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis meliputi faktor yang mempengaruhi kegiatan pengendalian dan supervisi di masing-masing lokasi proyek yang

berlokasi di Sumatera Utara akibat perubahan nomenklatur satuan kerja serta manfaat perubahan nomenklatur bagi institusi yang memiliki kontraktual dengan pihak ketiga.

METODOLOGI

Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini selaras dengan pendapat Arikunto (2016) yang mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta hasil penelitiannya. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tertentu yang dibutuhkan.

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif ini digunakan karena sangat berhubungan dengan manusia dan secara fundamental bergantung terhadap pengamatan.

Pada penelitian kuantitatif penelitian kuantitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan kongkrit, teramati, dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik.

Penulis memandang bahwa penelitian kuantitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Sumatera Utara. Alasan pengambilan lokasi penelitian di Sumatera Utara adalah:

- Bertepatan dengan lokasi yang saat ini penulis terlibat dalam kontrak Konsultan Manajemen Kontruksi;
- Lokasi yang saat ini mengalami transisi perbuahan nomenklatur Satuan Kerja;
- Memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data sekunder maupun data primer.

Lokasi penelitian yang penulis pilih sebagai lokasi penelitian, antara lain:

- Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 1 TA.2020 (RSNPP 20-01), lokasi Pemerintah Kota Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Bintang Milenium Perkasa KSO PT. Martua Jaya Megah;
- Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 2 TA.2020 (RSNPP 20-02), lokasi KEK SEI Mangke, Kab.Simangulun, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Bumi Aceh Citra Persada;
- Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 3 TA.2020 (RSNPP 20-03), lokasi RSUD DolokSanggul (KSPN Toba) Kab Humbang Hasundutan, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Robinson Maju Bersama;
- Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Utara 4 TA.2020 (RSNPP 20-04), lokasi RSUD Hadrianus Sinaga, Kabupaten Samosir, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Sogos Karya Sabungan.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pihak yang dijadikan sumber informasi dan sasaran yang dapat memberikan informasi dengan *purposive* pertalian dengan tujuan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil subjek yang dijadikan sampel penelitian antara lain :

- Kontraktor Pelaksana PT. Bintang Milenium Perkasa KSO PT. Martua Jaya Megah;
- Kontraktor Pelaksana PT. Bumi Aceh Citra Persada;
- Kontraktor Pelaksana PT. Robinson Maju Bersama;
- Kontraktor Pelaksana PT. Sogos Karya Sabungan.

Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yang disebut sampel acak sederhana (*random sampling*). Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), sampel acak sederhana adalah sebuah sampel yang diambil dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Metode Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a). Angket/Kuisisioner

Menurut Sarmanu (2017) metode angket adalah metode pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan atau angket. Metode angket dibedakan menjadi metode angket terbuka dan tertutup. Metode angket tertutup artinya jawaban pertanyaan dalam angket sudah tersedia, responden tinggal memilih jawaban daftar pertanyaan yang telah tersedia. Metode angket terbuka, jawaban daftar pertanyaan tidak tersedia. Pada penelitian ini akan digunakan jenis angket yang bersifat terbuka.

b). Wawancara/ *Interview*

Teknik wawancara atau interview menurut Eva (2020) merupakan pengambilan informasi atau penumpukan data melalui wawancara yang dibantu dengan alat perekam seperti voice recorder maupun dengan catatan lapangan.

c). Metode Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis. di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan symbol-simbol.

d). Metode kepastakaan

Salah satu langkah penting dalam metode ilmiah adalah melakukan studi kepastakaan. Menurut Ansori (2020) hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berkaitan dengan penelitian yang telah berkembang, mengetahui simpulan dan generalisasi yang telah pernah dibuat, mencari data sekunder yang akan mendukung penelitian, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh.

Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk matriks distribusi dan matriks silang serta teks naratif.

Metode Analisis Data

Analisis data pada data kuantitatif digunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan analisis sederhana yang menekankan pada penggunaan metode distribusi frekuensi analisis dan matriks silang analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan fisik di Sumatera Utara akibat perubahan nomenklatur satuan kerja dapat disajikan dalam bentuk tabel 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor nomenklatur baru tidak berpengaruh terhadap kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun di provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (13,33%) responden menyatakan nomenklatur baru tidak berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah rendah; lalu terdapat 3 (20%) responden menyatakan nomenklatur baru tidak berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah sedang; dan terdapat 5 (33,33%) nomenklatur baru tidak berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah tinggi.

Tabel 1. Faktor yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan fisik di Sumatera Utara akibat perubahan nomenklatur satuan kerja

Kinerja Profesionalisme	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
Nomenklatur Baru	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Berpengaruh	2	13,33	3	20	5	33,33	10	66,66
Kadang Berpengaruh	1	6,66	1	6,66	3	20	5	33,33
Berpengaruh	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	20	4	26,66	8	53,33	15	100

Sumber: Data primer yang telah diolah

Kemudian pada faktor faktor nomenklatur baru kadang berpengaruh terhadap kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun di provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (6,66%) responden menyatakan nomenklatur baru kadang berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah rendah; sebanyak 1 (6,66%) responden menyatakan nomenklatur baru kadang berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah sedang; serta terdapat 3 (20%) responden menyatakan nomenklatur baru kadang berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah tinggi.

Selanjutnya pada faktor nomenklatur baru berpengaruh terhadap kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun di provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat 0 (0%) responden menyatakan nomenklatur baru berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah rendah; sebanyak tidak terdapat 0 (0%) responden menyatakan nomenklatur baru berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah sedang; serta tidak terdapat 0 (0%) responden menyatakan nomenklatur baru berpengaruh dan kinerja profesionalisme konsultan manajemen konstruksi khususnya terkait pembangunan rumah susun adalah tinggi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perubahan nomenklatur Satuan Kerja yang telah di lakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilakukan pada saat Konsultan Manajemen Kontruksi memiliki sifat kontrak tahun jamak (*Multi Year Contract*). Terjadinya kontrak tahun jamak pada Konsultan Manajemen Kontruksi ini terjadi karena adanya pengaruh Pandemi COVID-19 yang terjadi sehingga pemerintah melakukan *refocussing* program dan anggaran untuk kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga strategi Konsultan Manajemen Kontruksi agar dapat melakukan pengendalian dan supervisi dengan nilai kontrak yang ada dari yang semula kontrak tahun tunggal hanya 8 bulan (*Single Year Contract*) berubah menjadi kontrak tahun jamak 16 bulan (*Multi Years Contract*) dilakukan addendum dengan mengurangi jumlah personil yang ada di dalam kontrak.

Kesimpulan dari penulis Pengaruh Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Terhadap Kinerja Profesionalisme Konsultan Manajemen Konstruksi secara umum tidak signifikan dikarenakan Konsultan Manajemen Konstruksi tetap bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya saja yang terkena pengaruh akibat perubahan nomenklatur Satuan Kerja adalah jumlah personil yang demi untuk dapat melakukan pengendalian dan supervisi dari awal kontrak hingga Kontraktor Pelaksana melakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) harus dilakukan pengurangan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

SARAN

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu, perubahan nomenklatur ini sebaiknya dilakukan pada saat Konsultan Manajemen Kontruksi memiliki sifat kontrak tahun tunggal (*Single Year Contract*) dan jangan dilakukan pada saat Konsultan Manajemen Kontruksi memiliki sifat kontrak tahun jamak

(*Multi Year Contract*). Hal ini dilakukan untuk menghindari agar pada saat transisi perubahan nomenkatur satuan kerja tidak memiliki masalah-masalah antara lain :

- a) Tidak perlu melakukan Addendum perubahan / CCO (*Contract Change Order*) RAB kontrak Konsultan Manajemen Kontruksi untuk mengadakan kontrak kantor, dan tidak perlu mengurangi jumlah personil yang sudah terkontrak;
- b) Tidak ada permasalahan teknis dan non teknis yang penyelesaiannya cukup lama;
- c) Tidak terjadi perbedaan nama paket pada DIPA anggaran dengan nama paket kegiatan pada dokumen kontrak sehingga mengakibatkan keterlambatan proses pencairan anggaran;
- d) Tidak terjadi permasalahan anggaran yang berkurang pada masing-masing paket kegiatan dari nilai anggaran yang sudah terkontrak pada dokumen kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Muslich., 2020, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cetakan pertama, Airlangga University Press, Surabaya.
- Eva, 2020, *Metode dan Riset Desain Komunikasi Visual DKV*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Sarmanu, 2017, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*, cetakan pertama, Airlangga Universitas Press, Surabaya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi., 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.